

## Analisis Viktimologi Terhadap Faktor Kerentanan Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Pedofilia) di Indonesia

Mhd Fikri Muzaki<sup>1</sup>, Muhammad Faizil Adib<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: [mzkfkr@gmail.com](mailto:mzkfkr@gmail.com)<sup>1</sup>, [mf.adib1265@gmail.com](mailto:mf.adib1265@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus menjadi perhatian serius di Indonesia karena menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi perkembangan fisik maupun psikologis korban. Anak sebagai kelompok yang belum memiliki kematangan secara mental dan sosial sering kali berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindakan pedofilia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak rentan menjadi korban pelecehan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi, serta mengkaji bentuk dan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan tersebut di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan anak sebagai korban pelecehan seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keluarga, lingkungan sosial, kurangnya pendidikan dan pemahaman mengenai perlindungan diri, perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan pengawasan, serta kondisi ekonomi tertentu yang dapat meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi terhadap anak. Dalam hal perlindungan hukum, negara telah memberikan jaminan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban, memberikan sanksi tegas kepada pelaku, serta menyediakan pendampingan dan pemulihan bagi korban. Upaya perlindungan hukum tersebut meliputi perlindungan selama proses peradilan, rehabilitasi bagi korban, serta peran aktif pemerintah dan lembaga perlindungan anak dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, diperlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan serta memperkuat sistem perlindungan hukum bagi anak di Indonesia.

Kata Kunci: Viktimologi, Anak, Pelecehan Seksual, Pedofilia, Perlindungan Hukum.

### ABSTRACT

*Child sexual abuse is a form of crime that continues to be a serious concern in Indonesia due to its devastating impact on the physical and psychological development of victims. Children, as a group lacking mental and social maturity, are often vulnerable to various forms of crime, including pedophilia. This study aims to analyze the factors that make children vulnerable to becoming victims of sexual abuse from a victimological perspective, and to examine the forms and legal protection efforts provided to children as victims of this crime in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the vulnerability of children as victims of*

*sexual abuse is influenced by several factors, including family factors, social environment, lack of education and understanding of self-protection, technological developments that are not balanced with supervision, and certain economic conditions that can increase the risk of child exploitation. In terms of legal protection, the state has provided guarantees through various laws and regulations aimed at protecting the rights of children as victims, imposing strict sanctions on perpetrators, and providing assistance and rehabilitation for victims. These legal protection efforts include protection during the judicial process, rehabilitation for victims, and the active role of the government and child protection agencies in preventing and handling cases of sexual violence against children. Therefore, collaboration between families, communities, and the government is needed to enhance prevention efforts and strengthen the legal protection system for children in Indonesia.*

*Keywords: victimology, children, sexual abuse, pedophilia, legal protection.*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perlindungan serta jaminan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam kenyataannya, masih banyak anak yang menjadi korban berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah kejahatan seksual. Tindak pelecehan seksual terhadap anak, termasuk yang berkaitan dengan perilaku pedofilia, menjadi permasalahan serius karena memberikan dampak yang sangat merugikan bagi korban, baik dari segi psikologis, sosial, maupun perkembangan kepribadiannya di masa depan (Indanah, 2016).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan. Anak sering kali berada dalam posisi yang rentan karena keterbatasan usia, pengalaman, serta pemahaman mengenai perlindungan diri. Kondisi tersebut menjadikan anak lebih mudah menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan seksual. Dalam banyak kasus, pelaku justru berasal dari lingkungan yang dekat dengan korban, seperti keluarga, tetangga, maupun orang yang dikenal oleh anak. Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keselamatan anak tidak hanya berasal dari orang asing, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman bagi anak.

Dalam kajian viktimologi, perhatian tidak hanya tertuju pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada korban serta faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi rentan menjadi korban. Perspektif viktimologi memandang bahwa terdapat berbagai kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi korban suatu tindak kejahatan. Dalam konteks anak sebagai korban pelecehan seksual, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan keluarga, kondisi sosial masyarakat, keterbatasan pengetahuan anak mengenai perlindungan diri, serta pengaruh perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Selain itu, kondisi ekonomi dan kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak juga dapat memperbesar risiko terjadinya eksploitasi maupun kekerasan seksual terhadap anak (Ratnasari & Alias, 2016).

Melihat kondisi tersebut, perlindungan terhadap anak menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Di Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta memperoleh pemulihan apabila menjadi korban suatu tindak pidana.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban kejahatan seksual. Tidak sedikit kasus yang tidak dilaporkan karena adanya rasa takut, tekanan sosial, maupun kurangnya pemahaman mengenai mekanisme hukum yang tersedia. Selain itu, proses penanganan kasus sering kali memerlukan perhatian khusus agar tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban (Tursilarini, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak rentan menjadi korban pelecehan seksual dari sudut pandang viktimologi, serta bagaimana bentuk dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan tersebut di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Analisis Viktimologis terhadap Faktor Kerentanan Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Pedofilia) di Indonesia."

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah aturan hukum, konsep hukum, serta literatur yang relevan dengan perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana hukum mengatur serta memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan

viktimologi, kerentanan korban, serta perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, serta tulisan akademik yang membahas mengenai viktimologi, perlindungan anak, dan kejahatan seksual terhadap anak. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum maupun ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, dokumen hukum, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak rentan menjadi korban pelecehan seksual serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan berbagai ketentuan hukum serta teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor kerentanan anak sebagai korban pelecehan seksual dari perspektif viktimologi serta bagaimana bentuk dan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Rentan Menjadi Korban Pelecehan Seksual (pedofilia) di Indonesia

Pelecehan seksual adalah salah satu pelecehan fisik yang termasuk kedalam tindakan kriminal. Pelaku tindak pelecehan seksual ini melakukan hal tersebut untuk memuaskan hasrat dan hawa nafsunya secara memaksa. Adapun faktor faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pelecehan seksual (Indanah, 2016).

#### 1. Pengaruh pendidikan terhadap pelecehan seksual

Pentingnya pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap adanya tindakan pelecehan seksual. Perempuan belum banyak kesempatan yang dimilikinya untuk menikmati jenjang di kursi pendidikan yang lebih tinggi sehingga perempuan belum mampu untuk menolak perlakuan, sikap dan anggapan yang negatif terhadap dirinya, perempuan menunjukkan reaksi yang lebih sensitif sebagai mana akibat dari terjadinya pelecehan seksual.

#### 2. Faktor keluarga dari sudut pandang faktor ekonomi.

Faktor ekonomi di keluarga juga dapat berpengaruh terutama pada faktor ekonomi yang rendah memicu seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar seperti kekerasan seksual sebagai jalan keluarnya dan sasaran

paling mudah yaitu perempuan yang memiliki kondisi fisik yang lebih lemah sehingga dapat dengan mudah tindakan kejahatan seksual itu dilakukan dan juga perempuan dapat juga dengan mudah di rayu dengan rayuan sehingga kejahatan seksual dengan mudah di lakukan.

3. Pengaruh dari film atau berbaur dengan pornografi.

Di dalam lingkungan masyarakat ini anak-anak dapat memperoleh dengan mudah hal-hal yang berbaur dengan pornografi banyak di lingkungan masyarakat yang memperjual belikan vcd,buku,film yang berbaur dengan pornografi sehingga anak dapat dengan mudah memperolehnya dan dari situlah anak berdampak hal negatif setelah melihat-lihat yang membuat anak berimajinasi dan terangsang sehingga tidak sedikit kasus pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak terjadi dengan meyaluarkan hasratnya kepada objek/korban sehingga tindak kejahatan seksual pun sering terjadi dan bahkan terus bertambah dari hari ke hari.

4. Pengalaman pelecehan seksual dari faktor biologis.

Dilihat dari segi biologisnya, lelaki lebih cenderung berperan sebagai pelaku kejahatan seksual dan perempuan berperan sebagai pelaku seks pasif dengan ini dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap objek yang sering terjadi adalah lelaki yang berkemungkinan lebih besar sebagai pelaku tindakan kejahatan seksual dan perempuanlah kebanyakan sebagai korban tindakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk melancarkan hawa nafsu dan kebutuhan birahi untuk memuaskan diri sendiri.

5. Penganiyaan emosional

Ketika anak kurang mendapatkan rasa kasih sayang dan cinta dari keluarganya dan sering juga mendapatkan ancaman dari orang terdekatnya sehingga anak kehilangan rasa percaya diri dan harga diri yang berdampak kepada anak. Kekerasan dapat sebagai salah satu bentuk agresi, penganiyaan pada anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse. Kekerasan kepada anak terbagi atas kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosial. Biasanya di penganiyaan emosional inilah anak dapat perlakuan fisik yang berupa pelecehan seksual dari orang terdekatnya sehingga membuat anak perasa tertekan dan hilangnya percaya diri.

6. Pengaruh minuman dan obat-obatan terlarang

Dampak dari mengkonsumsi minuman dan obat-obatan terlarang akan membuat seseorang menjadi seperti bukan dirinya, pelaku yang mengkonsumsi barang tersebut berasa bebas ketika ingin melakukan apa yang di inginkannya dan disitulah perbuatan tindakan kejahatan seksual terjadi, ketika pelaku tidak sadarkan diri dipengaruhi oleh barang tersebut sehingga pelaku dapat brutal malakukan kejahatan seksual.

7. Pengaruh historis pernah menjadi korban

Biasanya korban pelaku kejahatan seksual tidak terima dengan kejadian yang di alaminya terdahulu sehingga pelaku tersebut melampiaskan hal itu kepada korbannya, agar pelaku melampiaskan hasrat dan dendam pada dalam

dirinya setelah perbuatan tersebut pelaku merasa puas dan tidak memungkingkan pelaku ingin mengulangi perbuatan tersebut.

8. Kekerasan anak secara seksual

kekerasan terhadap anak secara seksual berupa perlakuan prakontak dan kontak seksual antara anak dengan orang dewasa. Anak korban dari tindakan tersebut merasa dirinya tidak berharga, karena sudah terbiasa merasakan sakit karena perbuatan tersebut dan biasanya anak ini dapat dengan mudah (Ratnasari & Alias, 2016).

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual (Pedofilia) di Indonesia**

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual merupakan bagian penting dalam sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Anak sebagai individu yang masih berada pada tahap perkembangan memiliki keterbatasan dalam melindungi dirinya dari berbagai ancaman kejahatan. Oleh karena itu, anak memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dari negara, keluarga, maupun masyarakat. Tindak pelecehan seksual terhadap anak, termasuk yang berkaitan dengan perilaku pedofilia, tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan sosial korban dalam jangka panjang (Sambas, 2016).

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi, termasuk kekerasan seksual. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan apabila anak menjadi korban suatu tindak pidana. Dalam negara hukum, setiap individu pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus mampu menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi, termasuk terhadap anak sebagai korban tindak kejahatan seksual (Panjaitan, 2024).

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual adalah perlindungan dalam proses peradilan. Dalam proses penegakan hukum, anak sebagai korban harus diperlakukan secara khusus agar tidak mengalami tekanan maupun trauma tambahan. Pendampingan oleh orang tua, penasihat hukum, psikolog, maupun lembaga perlindungan anak sangat diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban. Pendekatan yang ramah anak dalam proses peradilan

juga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan terhadap anak korban kejahatan.

Selain itu, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Penjatuhan hukuman yang berat kepada pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta meningkatkan perlindungan terhadap anak dalam Masyarakat (Mulyadi, 2014).

Bentuk perlindungan lainnya adalah pemberian rehabilitasi kepada korban. Anak yang mengalami pelecehan seksual sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam sehingga memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, korban berhak memperoleh layanan pemulihan yang meliputi rehabilitasi medis, psikologis, maupun sosial. Melalui proses rehabilitasi ini diharapkan anak dapat memulihkan kondisi mentalnya dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

Selain rehabilitasi, hukum juga memberikan perlindungan terhadap identitas korban. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, identitas korban harus dirahasiakan untuk menjaga privasi serta melindungi masa depan anak dari stigma sosial yang dapat timbul di masyarakat. Kerahasiaan identitas ini menjadi bagian penting dari perlindungan hukum bagi korban agar tidak mengalami diskriminasi atau tekanan sosial setelah kasus tersebut terungkap (Arief, 2001).

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual juga memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat. Kerja sama antara berbagai pihak tersebut sangat diperlukan dalam upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban. Dengan adanya sistem perlindungan yang komprehensif, diharapkan hak-hak anak sebagai korban dapat terpenuhi serta angka kejahatan seksual terhadap anak dapat diminimalisir.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan keadilan sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, sehingga kelompok yang lemah cenderung mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap keadilan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada implementasinya di masyarakat (Panjaitan, 2024).

### **C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Seksual (Pedofilia) di Indonesia**

Upaya perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual juga harus didukung dengan optimalisasi peran lembaga bantuan hukum. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu, sehingga setiap korban dapat memperoleh pendampingan hukum secara layak (Panjaitan, 2025).

Ada beberapa upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban seksual, sebagai berikut:

## 1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan yang harus dikendalikan terhadap masalah sosial, untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan secara pribadi maupun suatu organisasi untuk melindungi setiap anak dari hal buruk yang mungkin terjadi di dalam kehidupannya. Adapun tujuan dari upaya preventif ini untuk pencegahan dan mengurangi kemungkinan. timbulnya kekerasan seksual yang tak diinginkan dan biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

Preventif banyak digunakan dalam beberapa bidang, misalnya bidang sosial dan kesehatan. Namun, pada penjelasan kali ini kita membahas upaya preventif terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu:

### a. Penyuluhan di Sekolah

KPAI bersama dengan para guru bekerjasama untuk memberikan penyuluhan berupa tindakan yang harus dilakukan apabila orang yang tidak dikenal berusaha untuk memegang/ menyentuh tubuh sensitive (kemaluan, dada, bibir), maka anak diajarkan untuk menolak ataupun melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa terdekat. Mengajarkan anak juga mengenai hal-hal negatif mengenai pelecehan seksual agar anak lebih mengerti dan berhati-hati dari tindakan orang yang mencurigakan.

### b. Konseling

Secara umum layanan bimbingan di taman kanak-kanak bertujuan untuk membantu anak didik supaya dapat mengenal dirinya dan lingkungan terdekatnya sehingga dapat menyesuaikan diri melalui tahap perahlian dari kehidupan disekolah dan masyarakat sekitar anak. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Dalam lingkungan sekolah guru merupakan unsur yang penting dan posisinya sangat menentukan. Tugas guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar khususnya ditaman.

### c. Interaksi Anak dengan Orang tua

Orang tua berkewajiban untuk memberikan kesempatan dalam penyerapan peraturan ataupun pemikiran konflik, tetapi teman sebaya memegang peranan penting dalam perkembangan moral. Orang tua sama dengan teman sebaya, dapat berkontribusi terhadap kematangan moral anak jika mereka mendatangkan pendapat anak mengecek pemahaman mereka.

## 2. Upaya Represif

Pengertian represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi. Tindakan Represif yaitu berupa tindakan tegas untuk menindas dan menahan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak di bawah umur, tindakan ini dilakukan secepat mungkin agar tidak menambah korban pelecehan seksual terhadap anak-anak lainnya.

Baik pelecehan yang terjadi di sekolah-sekolah dasar maupun dilingkungan masyarakat sekitar, para orang tua dan guru harus memperhatikan kegiatan setiap anak-anak agar tidak adanya kesempatan bagi para pelaku pelecehan seksual untuk melaksanakan aksi bejatnya tersebut. Apabila setiap orang tua, guru dan masyarakat sekitar melihat para pelaku pelecehan seksual melakukan aksinya, maka langsung melaporkan kepada pihak kepolisian agar segera untuk di tindak lanjuti. (Gosita, 2004)

## 3. Upaya Kuratif

Upaya ini dilakukan untuk mengenal dan mengetahui penyakit yang dialami oleh pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, agar dilakukan pengobatan secepat-cepatnya seperti rehabilitasi, yang bertujuan agar pelaku yang telah ditangani tidak lagi melakukan (mengulangi) tindakan pelecehan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

Salah satu bentuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan agama bagi anak agar pemahaman tentang konsekuensi dari apa yang tidak baik dimiliki oleh anak tersebut. Pendidikan agama mampu membangun jiwa dan karakter, serta kesibukan yang bermanfaat bagi anak. Semakin banyak anak mendapat pendidikan agama maka semakin baik dampak yang ditimbulkannya. Semakin banyak kesibukan yang dikerjakan oleh anak, maka semakin kecil kemungkinan dia melakukan hal-hal negatif.

Upaya yang dapat dilakukan setelah terjadi tindakan pelecehan seksual dapat berupa hukuman, pengasingan, dan sebagainya, agar anak menjadi jera untuk melakukan tindakan serupa. Peran orangtua sangat penting bagi seorang anak (Mulyadi, 2014).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor-faktor kerentanan anak, bentuk perlindungan hukum, serta upaya perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual (pedofilia) di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman mengenai perlindungan diri, kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai, pengaruh media

dan konten pornografi, faktor biologis dan psikologis pelaku, kekerasan emosional dalam keluarga, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, pengalaman masa lalu sebagai korban, serta adanya kekerasan seksual yang dialami anak secara berulang. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa kerentanan anak sebagai korban tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari kombinasi kondisi sosial, keluarga, dan lingkungan.

Dalam rangka melindungi anak dari tindak pelecehan seksual, negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan selama proses peradilan, pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku, rehabilitasi bagi korban, serta perlindungan terhadap identitas korban agar tidak menimbulkan stigma sosial. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan rasa keadilan bagi korban.

Selain melalui aturan hukum, upaya perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual juga dilakukan melalui langkah-langkah preventif, represif, dan kuratif. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan di sekolah, konseling, serta peningkatan peran orang tua dalam mengawasi dan mendampingi anak. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku serta pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terjadi tindak kejahatan. Sementara itu, upaya kuratif dilakukan melalui rehabilitasi serta pembinaan agar korban dapat pulih dari trauma dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, yaitu keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah. Melalui upaya yang terpadu dan berkelanjutan, diharapkan kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat diminimalisir serta hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa dapat terlindungi secara optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Indanah. "Pelecehan Sexual Pada Anak." *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* 7, No. 1 (2016).
- Panjaitan, B. S. (2025). *Constructive criticism of the role of sharia advocates in legal aid in the contemporary era*. MILRev: Metro Islamic Law Review, 4(2), 1360–1369.
- Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). *Revitalizing sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9(2), 485–504.
- Mulyadi, Lilik. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Ratnasari, Risa Fitri, dan M. Alias. (2016). "Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini." *Jurnal Tarbawi Khatulistiwa* 2, No. 2.
- Sambas, Nandang. (2016). "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2.
- Susanto, Ahmad. *Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tursilarini, Tateki Yoga. (2017). "Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, No. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.